



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Robert Ortisan Rumi**
Alamat : Jl. Batu Karang No. 82 Ar dipura II RT. 002/RW.
007, Kelurahan Ar dipura, Kecamatan Jayapura
Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Daerah Pemilihan Papua 5, Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SKK-ANH/IV/2024 bertanggal 19 April 2024 memberi kuasa kepada Moh. Qusyairi, S.H., M.H.; Abdul Hakim, S.H., M.H.; Dian Sadida, S.H., M.H.; Fendy Ariyanto, S.H., M.H., advokat/konsultan hukum pada kantor "Law Office ANH", beralamat di Wisma Nugra Santana, Lt. 13, Jl, Jenderal Sudirman Kav, 7-8 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.; Taufik Hidayat, S.H., M.Hum.; Dr. Hufron, S.H., M.H.; Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H.,M.M.; Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H.; Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H.; Hairil Syapril Soleh, S.H.; Ahmad Karomi Akbar, S.H.; Mhd Abduh Saf, S.H.I., M.H.I.; Chairul Lutfi, S.H.I.,

S.H.; M.H.; Ahmad Ansori, S.H.I.; Beryl Cholif Arrachman, S.H. M.M.; Muchammad Chaqqul Amin, S.H.; Wafda Hadian Umam, S.H.; Denty Suci Mareta Melylia, S.H.; Hendry Syahrial, S.H.; Abdullah, S.H.; Riani, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Nurhadisigit Law Office, yang tergabung sebagai Tim Hukum Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 April 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 11.59 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 113-02-02-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 22 April 2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 181-02-02-33/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **360 tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal **20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB (Bukti P-1)**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam permohonan perkara *aquo* adalah Perseorangan peserta Pemilu Nomor Urut 2 (dua) Pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua V Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi;
- c. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 tahun 2022** tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tahun 2024 **tanggal 14 Desember 2022** *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **552 tahun 2022** tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 tahun 2022 tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 **tanggal 30 Desember 2022**, Pemohon adalah salah satu Perseorangan peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (dua) dari Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua V Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal **20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua V terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Senin tanggal 22 April 2024, pukul 01.00 WIB**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR di **Provinsi Papua Dapil Papua V** adalah sebagai berikut:

Pemohon Perseorangan Calon DRPD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua V, menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Kabupaten Mamberamo Raya Kecamatan Rufaer yang akan dimohonkan secara lengkap dalam tabel dibawah ini:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

- 1) Bahwa pada Surat Keputusan Termohon **Nomor 360 tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal **20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**, Perolehan Suara Sah untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua V sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel: 1

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua V	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	Robert Ortisan Rumi, S.S.os.,(Partai Gerakan Indonesia Raya)	1.645	4.168	2.523

- 2) Bahwa Pemohon keberatan atas Pengumuman dan penetapan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal **20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**, **khususnya** Pemohon keberatan atas hasil perolehan suara DPRD Provinsi Papua Dapil Papua V karena terjadi pengurangan perolehan suara sah Pemohon selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua V di Kecamatan Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;

**SUARA SAH PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
PROVINSI PAPUA DAPIL PAPUA V KABUPATEN MAMBERAMO
RAYA**

- 3) Bahwa Suara Sah Pemohon yang dituliskan pada Form Model C Hasil Salinan dan Berita Acara Rekapitulasi Model D Hasil Kecamatan Rufaer Kabupaten Mamberamu Raya untuk Daerah Pemilihan Papua V, yakni sejumlah **2.523 suara (Bukti P – 19)** sebagaimana selanjutnya diuraikan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel: 2

Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	PEROLEHAN SUARA		Bukti
			Termohon	Pemohon	
Rufaer	Kai	2	-	234	P – 2
		4	-	177	P – 3
	Tayai	3	-	111	P – 4
	Fona	1	-	105	P – 5
		2	-	121	P – 6
		3	-	52	P – 7
	Haya	1		275	P – 8
		2		188	P – 9
		3		159	P – 10
	Sikari	1		20	P – 11
		2		30	P – 12
		3		174	P – 13
		4		197	P – 14
		5		200	P – 15
		6		95	P – 16
	Bareri	1		191	P – 17
		2		194	P – 18
	JUMLAH				2.523

- 4) Bahwa terjadi pengurangan atas perolehan suara Pemohon pada penghitungan tingkat Kabupaten Mamberamo Raya yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tercantum dalam Form Model D Hasil Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 8 Maret 2024, **(Bukti P – 20)** dengan tabel sebagai berikut:

No	Data Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil V									JUMLAH
	KECAMATAN									
1.	Mambe ramo Tengah	Mambe ramo Hulu	Rufaer	Mambe ramo Tengah Timur	Mambe ramo Hilir	Warop pen Atas	Benuki	Sawai		
	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)									
	Robert Ortisan Rumi, S.Sos.	841	30	0	0	6	11	0	2	890
2.	Partai Nasional Demokrasi (Nasdem)									
	Yakobus Britay, S.I.P., M.K.P	872	22	500	854	75	84	101	70	2.578
Partai Demokrat										
3.	Keven Totouw, S.I.P	741	420	2.023	1.114	56	61	15	9	4.439

- 5) Bahwa adapun suara sah Pemohon di Kabupaten Sarmi sebagaimana tertuang pada berita acara Rekapitulasi Kabupaten Sarmi pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 dan telah ditanda tangani, Pemohon memperoleh suara sah **sebanyak 755 suara (Bukti P – 21)**
- 6) Bahwa apabila diakumulasikan semua perolehan suara Pemohon pada Dapil Pemilihan Papua V yaitu Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi adalah **sebanyak 4.168 suara.**
- 7) Bahwa secara nyata berdasarkan uraian tabel diatas secara jelas Termohon telah mengalihkan suara Pemohon yang di Kecamatan Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya kepada Calon atas nama Yakobus Britay, S.I.P., M.K.P dari Partai Nasdem **sebanyak 500**

suara dan kepada Keven Totouw, S.I.P dari Partai Demokrat **sebanyak 2.023 suara** untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua V Kabupaten Mamberamo Raya.

- 8) Bahwa persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan pada tabel-tabel diatas berdasarkan perolehan suara yang tertuang antara Model D Hasil Kabupaten DPRD Provinsi beserta lampirannya yang berisikan data perolehan suara pada setiap Kecamatan dibandingkan dengan penjumlahan perolehan suara yang tertuang pada Model D Hasil Kecamatan dan pada Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi pada setiap Desa/Kelurahan yang sama;
- 9) Bahwa jumlah keseluruhan **Pengurangan** Suara Sah Pemohon adalah sejumlah **2.523 suara**;
- 10) Bahwa terjadinya **pengurangan** Suara Sah Pemohon yang dituliskan pada Model D-Hasil Kabupaten beserta lampirannya dilanjutkan Termohon hingga melakukan kemudian KPU Provinsi Papua dituliskan pada Model D Hasil Prov-DPR serta dilanjutkan pula oleh KPU RI pada Model D Hasil Nasional;
- 11) Bahwa dengan demikian **pengurangan** suara sah Pemohon yang dituliskan pada Model D Hasil Nasional untuk Daerah Pemilihan Papua V bersumber dari perolehan suara sah Partai Politik dan suara Calon pada Model D Hasil Prov-DPRD Prov, dan bersumber dari Model D Hasil Kab/Kota-DPRD Prov;
- 12) Bahwa dikarenakan Termohon telah melakukan **pengurangan** suara sah Pemohon sejumlah **2.523 suara**, maka perolehan suara sah Pemohon untuk DPRD Provinsi Papua Dapil Papua V pada Model D Hasil Nasional, harus ditambah **2.523 suara** suara sehingga perolehan suara Pemohon yang semula berjumlah **1.645** suara harus diperbaiki menjadi **4.168 suara**;
- 13) Bahwa semestinya dengan total akumulasi perolehan suara **sebanyak 4.168 suara** Pemohon mendapatkan kursi ketiga pada pengisian

anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua V yang meliputi Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi;

- 14) Bahwa selain itu, pada Kabupaten/Kota yang Pemohon uraikan pada tabel-tabel diatas khususnya pada Kabupaten Mamberamo Raya terjadi praktik pergeseran suara terjadi di saat rekapitulasi tingkat kabupaten oknum-oknum Komisioner KPU Kabupaten Mamberamo Raya, bagi calon perseorangan pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Dapil V yang sudah pasti tidak meraih kursi dikarenakan suara sah Pemohon oleh oknum Komisioner KPU Kabupaten Mamberamo Raya dialihkan. Hal seperti ini menjadikan **hasil dari rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang tidak mencerminkan suara rakyat yang sebenarnya** atau dengan kata lain telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius, signifikan, dan terstruktur sehingga menciderai konstitusi, demokrasi, dan hak-hak warga negara;
- 15) Bahwa terjadi pula “modus” pelanggaran lainnya saat dilakukannya Rekapitulasi Kabupaten, perolehan suara yang dibacakan saat rapat pleno berbeda dengan perolehan suara yang ada didalam C Hasil Salinan dan D Hasil Kecamatan;
- 16) Bahwa Pelanggaran demi pelanggaran dilakukan dan menurut Pemohon hasil dari rekapitulasi perolehan suara **menjadi tidak memiliki nilai pengakuan** atau tidak *legitimate* dikarenakan proses pemilu tidak dilaksanakan secara Jujur dan Adil. Oleh karenanya Pemohon menjadi salah satu pihak yang sangat dirugikan atas tindakan tidak *fair* tersebut, yang selain bertentangan dengan prinsip-prinsip Pemilu yang Jurdil dan demokratis juga telah mempengaruhi perolehan suara para peserta pemilu;
- 17) Bahwa mengenai persandingan perolehan suara telah pemohon uraikan diatas pada bagian tabel-tabel dengan menyandingkan bukti antara C. Hasil Salinan dan D. Hasil Kecamatan dengan D. Hasil DPRD Prov, namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak berkenan mengabulkan permohonan penetapan perolehan suara

dimaksud, pemohon juga mengajukan permintaan sebagai alternatif yaitu dengan meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua pada Daerah Pemilihan Papua V di seluruh TPS-TPS yang ada di Kecamatan Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya, dikarenakan terjadi banyak pelanggaran oleh penyelenggara pemilu;

- 18) Bahwa dengan adanya aturan-aturan hukum yang memperbolehkan pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, hal mana merupakan suatu upaya hukum yang diberikan oleh Konstitusi di Negara Republik Indonesia untuk meluruskan dan atau untuk mendistorsi/menolak praktik-praktik kecurangan yang terjadi selama Pemilu legislatif tahun 2024 dapat diungkap oleh MK, dan menganulir praktik-praktik kecurangan Pemilu 2024 dan menjadikan Putusan MK memiliki kepastian hukum yang jelas serta kepastian menganulir dan membatalkan praktik-praktik kecurangan yang terjadi selama pemilu 2024;
- 19) Bahwa oleh karenanya, “gugatan” atas kecurangan pemilu 2024 yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (Termohon) pada Mahkamah Konstitusi dianggap suatu jalan yang sudah tepat dan merupakan praktik ketatanegaraan yang sah dan konstitusional untuk menyatakan pemilu DPRD Provinsi Papua Dapil V Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2024 menjadi Pemilu yang tidak *legitimate* dan dapat dibatalkan dengan menetapkan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua dapil V yang memperoleh kursi atau setidaknya MK dapat menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah Kecamatan yang dipaparkan diatas, yakni: 21 TPS di 6 Desa pada Kecamatan Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **360 tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB; **sepanjang 21 TPS di 6 Desa Pada Kecamatan Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya Daerah Pemilihan Papua V Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua;**
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua di Daerah Pemilihan Papua V, sebagai berikut:

5.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA V

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua V	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	Robert Ortisan Rumi, S.S.os. (Partai Gerakan Indonesia Raya)	1.645	4.168	2.523

Atau setidaknya-tidaknya:

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua pada Daerah Pemilihan Papua V di seluruh TPS-TPS yang ada di Kecamatan Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **360 tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Form Model C Salinan TPS nomor 2 Desa Kai Kecamatan Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Form Model C Salinan TPS nomor 4 Desa Kai Kecamatan Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Form Model C Salinan TPS nomor 3 Desa Tayai Kecamatan Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Form Model C Salinan TPS nomor 1 Desa Fona Kecamatan Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Form Model C Salinan TPS nomor 2 Desa Fona Kecamatan Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Form Model C Salinan TPS nomor 3 Desa Fona Kecamatan Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Form Model C Salinan TPS nomor 1 Desa Haya Kecamatan Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Form Model C Salinan TPS nomor 2 Desa Haya Kecamatan Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Form Model C Salinan TPS nomor 3 Desa Haya Kecamatan Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Form Model C Salinan TPS nomor 1 Desa Sikari Kecamatan Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Form Model C Salinan TPS nomor 2 Desa Sikari Kecamatan Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Form Model C Salinan TPS nomor 3 Desa Sikari Kecamatan Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Form Model C Salinan TPS nomor 4 Desa Sikari Kecamatan Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Form Model C Salinan TPS nomor 5 Desa Sikari Kecamatan Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Form Model C Salinan TPS nomor 6 Desa Sikari Kecamatan Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Form Model C Salinan TPS nomor 1 Desa Bareri Kecamatan Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Form Model C Salinan TPS nomor 2 Desa Bareri Kecamatan Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Form Model D Hasil Kecamatan-DPRDP; Berita Acara dan Sertifikat Rekepitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua dapil Papua V Hari selasa tanggal 27 Februari 2024;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Form Model D Hasil Kabko-DPRD Prov; Berita Acara dan Sertifikat Rekepitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Dapil Papua V hari Jumat tanggal 8 Maret 2024;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Form Model D Hasil Kabko-DPRD Prov; Berita Acara dan Sertifikat Rekepitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam wilayah

Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Dapil Papua V hari Selasa tanggal 5 Maret 2024;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/33.15/III/2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 5 tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa untuk menjawab kedudukan hukum pemohon perseorangan Termohon mendasarkan pada Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (PMK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya menyebutkan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:*
*b. Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan **dan dinyatakan dalam Permohonannya***";
- 2) Bahwa didalam Permohonannya, Pemohon tidak menyatakan telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan

Sekretaris Jenderal Partai Politik dalam hal ini Partai Gerindra terlepas Pemohon memasukkan Persetujuan Partai Politik sebagai lampiran Permohonan, namun karena tidak dinyatakan didalam Permohonannya, maka dianggap Pemohon tidak mendapatkan persetujuan Partai Politik.

- 3) Bahwa oleh karena Pemohon tidak mendapatkan persetujuan *a quo* maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil Permohonan karena tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permoona *a quo*. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia agar menyatakan Permohonan tidak diterima.

1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional pada Pemilu tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB (**Bukti T-1**). Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- 2) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) diketahui bahwa Permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 April 2024 pukul 11.59 WIB;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai Perseorangan calon Anggota DPRD Provinsi Papua dari Partai Gerindra Dapil Papua 5, namun didalam positanya Pemohon mendalilkan persandingan perselisihan perolehan suara dengan Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Nasdem dan Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Demokrat bukan persandingan calon satu Partai;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya menerangkan "*Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam Permohonannya*". Sehingga atas dasar ketentuan tersebut Pemohon sebagai perseorangan namun menyandingkan perselisihan suara dengan Partai lain dalam hal ini Partai Nasdem dan Partai Demokrat, untuk itu Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak sesuai dengan ketentuan PMK yang pada pokoknya menjelaskan "***Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama***";
- 3) Bahwa atas dalil Pemohon yang tidak jelas atau kabur karena tidak sesuai dengan ketentuan PMK sebagai dasar Permohonan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelumnya Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (*vide Bukti T-01*).

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua 5 adalah sebagai berikut:

II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON ROBERT ORTISAN RUMI DARI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN PAPUA 5

TABEL I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL PAPUA 5

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil 5	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Robert Ortisan Rumi, S.Sos (Partai Gerindra)	1.645	4.168	2.523

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menetapkan perolehan suara untuk Dapil Papua 5 berdasarkan D Hasil Kabupaten Mamberamo Raya dijumlahkan dengan D Hasil Kabupaten Sarmi dimana selama pelaksanaan rapat pleno tingkat Kabupaten pihak Pemohon tidak mengajukan keberatan sehingga menurut Termohon perolehan suara yang ditetapkan adalah sudah benar Berdasarkan D Hasil Kabupaten Mamberamo Raya sejumlah 890 suara (*Bukti T-02*) dan D Hasil Kabupaten Sarmi sejumlah 755 suara (*Bukti T-03*) sehingga jika dijumlahkan sebesar 1.645 suara sesuai dengan perolehan suara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024;
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait penjumlahan perolehan suara Pemohon di Dapil 5 sebesar 4.168 suara dalam tabel 1 tanpa didasari bukti pendukung, Pemohon hanya berasumsi memperoleh suara tersebut, kemudian daripada itu Pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah suara di Kabupaten Sarmi dan berapa jumlah suara Kabupaten

Mamberamo Raya secara terpisah yang kemudian dijumlahkan. Sehingga atas dalil Permohonan yang tidak jelas atau kabur, mohon untuk tidak diterima atau setidaknya ditolak;

3) Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Rufaer perolehan suara Pemohon berjumlah 0 suara. Kemudian dapat dijelaskan tiap kelurahan yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah sebagai berikut:

a. Perolehan suara Pemohon di Kelurahan Kai: 0 suara

- TPS 1: 0
- TPS 2: 0
- TPS 3: 0
- TPS 4: 0

b. Perolehan suara Pemohon di Kelurahan Tayai: 0 suara

- TPS 1: 0
- TPS 2: 0
- TPS 3: 0
- TPS 4: 0

c. Perolehan suara Pemohon di Kelurahan Fona: 0 suara

- TPS 1: 0
- TPS 2: 0
- TPS 3: 0

d. Perolehan suara Pemohon di Kelurahan Haya: 0 suara

- TPS 1: 0
- TPS 2: 0
- TPS 3: 0

e. Perolehan suara Pemohon di Kelurahan Sikari: 0 suara

- TPS 1: 0
- TPS 2: 0
- TPS 3: 0
- TPS 4: 0
- TPS 5: 0
- TPS 6: 0

f. Perolehan suara Pemohon di Kelurahan Bareri: 0 suara

- TPS 1: 0
- TPS 2: 0

- 4) Bahwa terhadap dalil pemohon dalam Pokok Perkara angka 3 yang menyebutkan jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 2.523 suara dengan menyangdingkan C Hasil tiap Kelurahan di Kecamatan Rufaer adalah tidak benar dan tidak berdasar karena jumlah suara Pemohon adalah 0 berdasarkan D Hasil Kecamatan Rufaer (*Bukti T-04*) yang telah sesuai dengan C Hasil Salinan Kelurahan Kai (*Bukti T-05*), C Hasil Salinan Kelurahan Tayai (*Bukti T-06*), C Hasil Salinan Kelurahan Fona (*Bukti T-07*), C Hasil Salinan Kelurahan Haya (*Bukti T-08*), C Hasil Salinan Kelurahan Sikari (*Bukti T-09*), dan C Hasil Salinan Kelurahan Bareri (*Bukti T-10*) yang dimiliki oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak benar, untuk itu mohon untuk permohonan ditolak;
- 5) Bahwa terhadap dalil pemohon dalam Pokok Perkara angka 4 berlanjut angka 5, angka 6, dan angka 7 yang berkaitan, Pemohon menyebutkan persandingan perolehan suara berdasarkan D Hasil Kabupaten Sarmi yang menunjukkan jumlah perolehan suara Pemohon sebesar 755 suara, Calon atas nama Yakobus Britay, S.I.P., M.K.P. dari Partai Nasdem sebanyak 500 suara, dan Calon atas nama Keven Totow, S.I.P dari Partai Demokrat sebanyak 2.023 suara. Kemudian mengenai dugaan pengalihan suara kepada 2 calon lain dari Partai Nasdem dan Partai Demokrat adalah tidak benar dan mengada-ada karena berdasarkan penghitungan perolehan suara secara berjenjang telah sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Termohon dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga atas dalil yang mengada-ada dan tidak benar, mohon untuk ditolak;
- 6) Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan untuk selebihnya hanya berdasarkan asumsi Pemohon sendiri mengenai pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon yang didalihkan mengalihkan suara, mengurangi suara dan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak disandingkan dengan bukti pendukung, karena sesuai dengan C Hasil Salinan tiap Kelurahan di Kecamatan Rufaer, D Hasil Kabupaten Mamberamo Raya dan D Hasil Kabupaten Sarmi telah sesuai dengan

penghitungan perolehan suara secara berjenjang dan aturan yang berlaku. Sehingga atas dalil Permohonan yang tidak benar dan mengada-ada, maka mohon untuk ditolak;

- 7) Bahwa beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkan sehingga Pemohon hendaknya yang membuktikan terjadinya peristiwa pengurangan maupun penambahan perolehan suara yang telah didalilkan, sehingga dalil-dalil yang tidak disertai dengan bukti hanyalah asumsi dari Pemohon yang tidak berdasar. Untuk itu kami mohon agar Permohonan ditolak.

Sehingga dari uraian jawaban yang didalilkan oleh Termohon yang pada pokoknya menjelaskan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon, untuk itu Termohon menyampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang kami muliakan untuk menolak permohonan atau setidaknya Permohonan dinyatakan tidak diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 21.15 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Papua 5 untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERORANGAN ATAS NAMA ROBERT ORTISAN RUMI DARI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL PAPUA 5

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	Perolehan Suara	
		Kabupaten Mamberamo Raya	Kabupaten Sarmi
1.	ROBERT ORTISAN RUMI (Partai Gerindra)	890	755
2.	Yakobus Britay, S.I.P., M.K.P (Partai Nasdem)	2.578	144
3.	Keven Totouw, S.I.P. (Partai Demokrat)	4.439	81

4. Menolak Permohonan Pemohon untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU);

5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-27, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 21.15 WIB;

2. Bukti T-02 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 5 (Form D Hasil Kabupaten Mamberamo Raya Dapil Papua 5);
3. Bukti T-03 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 5 (Form D Hasil Kabupaten Sarmi Dapil Papua 5);
4. Bukti T-04 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Daerah Pemilihan 5 (Form D Hasil Distrik Rufaer);
5. Bukti T-05 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo Raya Distrik Rufaer Kelurahan Kai TPS 1 (C Hasil Salinan Kelurahan Kai TPS 1);
6. Bukti T-06 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo Raya Distrik Rufaer Kelurahan Kai TPS 2 (C Hasil Salinan Kelurahan Kai TPS 2);

7. Bukti T-07 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo Raya Distrik Rufaer Kelurahan Kai TPS 3 (C Hasil Salinan Kelurahan Kai TPS 3);
8. Bukti T-08 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo Raya Distrik Rufaer Kelurahan Kai TPS 4 (C Hasil Salinan Kelurahan Kai TPS 4);
9. Bukti T-09 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo Raya Distrik Rufaer Kelurahan Tayai TPS 1 (C Hasil Salinan Kelurahan Tayai TPS 1);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo Raya Distrik Rufaer Kelurahan Tayai TPS 2 (C Hasil Salinan Kelurahan Tayai TPS 2);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo Raya Distrik Rufaer Kelurahan Tayai TPS 3 (C Hasil Salinan Kelurahan Tayai TPS 3);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo Raya Distrik Rufaer Kelurahan Tayai TPS 4 (C Hasil Salinan Kelurahan Tayai TPS 4);

13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo Raya Distrik Rufaer Kelurahan Fona TPS 1 (C Hasil Salinan Kelurahan Fona TPS 1);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo Raya Distrik Rufaer Kelurahan Fona TPS 2 (C Hasil Salinan Kelurahan Fona TPS 2);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo Raya Distrik Rufaer Kelurahan Fona TPS 3 (C Hasil Salinan Kelurahan Fona TPS 3);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo Raya Distrik Rufaer Kelurahan Haya TPS 1 (C Hasil Salinan Kelurahan Haya TPS 1);
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo

- Raya Distrik Rufaer Kelurahan Haya TPS 2 (C Hasil Salinan Kelurahan Haya TPS 2);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo Raya Distrik Rufaer Kelurahan Haya TPS 3 (C Hasil Salinan Kelurahan Haya TPS 3);
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo Raya Distrik Rufaer Kelurahan Sikari TPS 1 (C Hasil Salinan Kelurahan Sikari TPS 1);
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo Raya Distrik Rufaer Kelurahan Sikari TPS 2 (C Hasil Salinan Kelurahan Sikari TPS 2);
 21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo Raya Distrik Rufaer Kelurahan Sikari TPS 3 (C Hasil Salinan Kelurahan Sikari TPS 3);
 22. Bukti T-22 : Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo Raya Distrik Rufaer Kelurahan Sikari TPS 4 (C Hasil Salinan Kelurahan Sikari TPS 4);

23. Bukti T-23 : Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo Raya Distrik Rufaer Kelurahan Sikari TPS 5 (C Hasil Salinan Kelurahan Sikari TPS 5);
24. Bukti T-24 : Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo Raya Distrik Rufaer Kelurahan Sikari TPS 6 (C Hasil Salinan Kelurahan Sikari TPS 6);
25. Bukti T-25 : Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo Raya Distrik Rufaer Kelurahan Bareri TPS 1 (C Hasil Salinan Kelurahan Bareri TPS 1);
26. Bukti T-26 : Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo Raya Distrik Rufaer Kelurahan Bareri TPS 2 (C Hasil Salinan Kelurahan Bareri TPS 2);
27. Bukti T-27 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua (D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kabupaten Mamberamo Raya);

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima

Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai selisih perolehan suara pada pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dapil V terdapat Laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua dengan Pelapor atas nama Robert Ortisan Rumi, nomor Laporan 044/LP/PL/PROV/33.00/III/2024 pada tanggal....., dengan uraian kasus adanya pengurangan suara dari D.Hasil Kecamatan ke tingkat D.Hasil Kabupaten, status Laporan tersebut Tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi laporan setelah diberikan waktu selama 2 hari. **(Bukti PK 34-1)**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon
Tambahkan surat imbauan pencegahan

I. Mamberamo Raya

1. Bahwa Pemohon mendalikan Keberatan atas Hasil Perolehan suara DPRD Provinsi Papua Dapil Papua V karena terjadi pengurangan perolehan suara Sah Pemohon selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil V Kecamatan Roufaer Kabupaten Mamberamo Raya, Bawaslu Provinsi Papua memberikan keterangan sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya diuraikan hal-hal sebagai berikut :

a) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu nomor 022/PM.00.02/K.PA.12/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 selama Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kabupaten Mamberamo Raya, Form Kejadian Khusus/Keberatan hanya terdapat pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kota sedangkan pada Pemilihan DPRD Provinsi, DPRD RI dan PPWP tidak ada. **(Bukti PK 34.2)**

- b) Bahwa hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon untuk Partai Gerindra, Partai Nasdem dan Partai Demokrat berdasarkan D hasil Kabupaten untuk Jenis Pemilihan DPRD Provinsi adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Mamberamo Tengah	Mamberamo Hilir	Mamberamo Tengah Timur	Roufaer	Mamberamo Hulu	Waropen Atas	Benuki	Sawai	Jumlah
	GERINDRA	0	12	0	0	7	1	0	0	20
1	Hj,EPTATI KAMARUDIN ,S.Ag, M.Si	215	11	0	0	17	285	198	470	1196
2	ROBERT ORTISO RUMI,S.Sos	841	6	0	0	30	11	0	2	890
3	KLEMENS UDUAS	2	8	0	0	0	1	0	0	11
Jumlah		1058	37	0	0	54	298	198	472	2117
	GOLKAR	66	57	0	0	27	7	0	2	159
1	TAN WIE LONG,SH,,MH	392	183	871	300	380	1107	165	441	3839
2	ALINCE MARLEN ALFRIDA PALEGE	20	4	0	0	9	3	0	1	37
3	KIRENIUS FOISA	32	57	0	0	726	1	1	2	819
Jumlah		510	301	871	300	1142	1118	166	446	4854

(Bukti PK 34.3)

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa Berdasarkan Laporan Panwas Distrik Roufaer pada Rapat perhitungan Perolehan suara tingkat Distrik tidak ada keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D.kejadian khusus.

- b) Bahwa hasil perolehan suara Robert Ortiso Rumi,S.Soskeven. Yakobus Britay, S.I.P,M.K.P, dan Keven Totouw, S.I.P, Yakobus Britay, S.I.P berdasarkan formulir Model C-Hasil Distrik Roufaer adalah Sebagai berikut:

No	Kampung	TPS	Perolehan Suara		
			Robert Ortison Rumi,S.S0s	Yakobus Britay,S.I.P., M.K.P	Keven Totouw,S.I.P
1	Bareri	1	0	0	191
		2	0	0	149
2	Fona	1	0	0	105
		2	1	0	121
		3	0	0	52
3	Haya	1	0	236	39
		2	0	0	188
		3	0	0	159
4	Kai	1	0	0	0
		2	0	0	234
		3	0	0	0
		4	0	0	177
5	Sikari	1	0	0	20
		2	0	0	30
		3	0	174	0
		4	0	0	197
		5	0	0	200
		6	0	0	95
6	Tayai	1	0	0	0
		2	0	0	0
		3	0	90	21
		4	0	0	0
Total		22	0	500	2023

(Bukti PK 34.4)

II. Kabupaten Sarmi

1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai hasil perolehan suara Partai Gerindra atas nama ROBERTH ORTISAN RUMI, S.Sos, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melaksanakan pengawasan dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sarmi;
 - 1.2. Bahwa berdasarkan Formulir laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor: 001/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/02/2024, 002/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/02/2024, 003/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/02/2024, 004/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/02/2024, 005/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/02/2024, 006/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/02/2024 007/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/02/2024 008/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/02/2024 pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten tidak ada keberatan dari Partai Gerindra terkait hasil perolehan suara yang dibacakan oleh PPD Distrik. **(Bukti PK 34.5)**
 - 1.3. Bahwa hasil perolehan suara Partai Gerindra Nomor urut 02 atas nama ROBERTH ORTISAN RUMI, S.Sos, pada saat pleno sebagaimana terlampir dalam salinan Model D.Hasil Kecamatan DPRP Distrik pada 10 Distrik Kabupaten Sarmi adalah sebagai berikut:

Tabel 1

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON
		PARTAI	HJ. EPTATI KAMARUDIN., A.Sg., M.Si.	ROBERT ORTISAN RUMI, S.Sos	KLEMENS UDUAS	
1.	SARMI	109	130	639	60	938
2.	TOR ATAS	6	4	20	105	135
3.	PANTAI BARAT	4	0	0	0	4

4.	PANTAI TIMUR	39	34	21	30	124
5.	BONGGO	88	98	30	16	232
6.	APAWER HULU	0	189	0	0	189
7.	SARMI SELATAN	0	0	0	0	0
8.	SARMI TIMUR	12	21	4	16	53
9.	PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	25	16	18	28	87
10.	BONGGO TIMUR	65	35	23	9	132
TOTAL		348	527	755	264	1.894

(Bukti PK.34-6)

- 1.4. Bahwa hasil perolehan suara Partai Gerindra atas nama ROBERTH ORTISAN RUMI, S.Sos berdasarkan hasil rekapan Salinan C. Hasil Pengawasn PTPS DPRP Distrik pada 10 Distrik Kabupaten Sarmi sebagai berikut:

Tabel 2

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	C HASIL Salinan Yang Belum Diperoleh Pengawas TPS
		PARTAI	HJ. EPTATI KAMARUDIN., A.Sg., M.Si.	ROBERT ORTISAN RUMI, S.Sos	KLEMENS UDUAS		
1.	SARMI	140	263	119	43	565	1. Armo Tps 01 2. Bagaiserwar Tps 01 3. Bagaiserwar Tps 02 4. Liki Tps 01 5. Sarmi Tps 10 6. Sarmo Tps 01 7. Sarmo Tps 02 8. Sarmo Tps 03 9. Sawar Tps 04
2.	TOR ATAS	14	8	20	105	147	Lengkap
3.	PANTAI BARAT	22	6	10	13	51	Burgena Tps 01
4.	PANTAI TIMUR	37	32	20	23	112	1. Komra Tps 01 2. Sunum Tps 01; 3. Sunum Tps 02
5.	BONGGO	80	89	20	12	201	1. Anus Tps 01 2. Krim Podena Tps 01

6.	APAWER HULU						Tidak ada
7.	SARMI SELATAN	25	38	31	16	110	Tps 02 Kasukwe kurang 1 Lembar
8.	SARMI TIMUR	23	18	3	10	54	1. Binyer Tps 01 2. Holmafen Tps 02 3. Sewan Tps 01 4. Sewan Tps 02 5. Waskey Tps 02
9.	PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	19	13	10	17	59	1. Arare Tps 02 2. Dabe Tps 01 3. Finyabor Tps 02 4. Nengke Tps 01 5. Nengke Tps 03 6. Timron Tps 01
10.	BONGGO TIMUR	65	35	23	9	132	Lengkap
TOTAL		425	502	256	248	1.431	27 TPS

(Bukti PK.34-7)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menyampaikan berdasarkan tabel di atas bahwa dari hasil rekapan C hasil tersebut ada beberapa TPS yang salinannya tidak diberikan oleh KPPS kepada pengawas TPS.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-4, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK 34-1 : *Tidak ada bukti fisik;*
2. Bukti PK 34-2 : Fotokopi Laporan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 022/PM.00.02/K.PA.12/03/2024;
3. Bukti PK 34-3 : Fotokopi D Hasil Kabupaten Jenis Pemilihan DPRD Provinsi;
4. Bukti PK 34-4 : Fotokopi C Hasil untuk Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Distrik Roufaer;
5. Bukti PK 34-5 : Fotokopi Form A Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/02/2024 s.d 008/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/02/2024;

6. Bukti PK 34-6 : Fotokopi Salinan Model D. Hasil Kecamatan-DPRP Distrik Sarmi;
7. Bukti PK 34-7 : Fotokopi Salinan Model D. Hasil Kecamatan-DPRP Distrik Tor Atas;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide bukti P-1 = bukti T-01], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Papua 5 [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Provinsi)], dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan "Permohonan diajukan dalam jangka waktu

paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4.2] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-01]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

[3.4.3] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRP, *in casu* hasil pemilihan pada Daerah Pemilihan Papua 5, terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 22 April 2024, pukul 11.59 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 113-02-02-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 22 April 2024. Dengan merujuk tenggang waktu pengajuan permohonan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, yang batas akhir 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dimaksud berakhir pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Oleh karena permohonan *a quo* diajukan pada tanggal 22 April 2024, pukul 11.59 WIB, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023. Dengan demikian, Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon diajukan telah melewati

tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan adalah beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon *a quo* beralasan menurut hukum maka eksepsi Termohon lainnya, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon lainnya, Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.24 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Basid Fuadi, Yunita Rhamadani dan Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Ridwan Mansyur

ttd.

ttd.

Arsul Sani

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ttd.

Abdul Basid Fuadi

Yunita Rhamadani

ttd.

Winda Wijayanti



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id